



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2019/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan :

**LANCE NAHUMURY**, Lahir di Ambon, tanggal 19 September 1956, bertempat tinggal di Jln. Wolter Monginsidi RT. 002/ RW. 001 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, Pekerjaan Pensiunan. Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Agustus 2019 dan tercatat pada Register Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Amb, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari Almarhumah **Camelia Nahumury**, yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 10 Mei 2019 sesuai Akta Kematian dari Dinas Catatan Sipil Kota Ambon Nomor : 8171-KM-17052019-0001, tanggal 17 Juni 2019.
- Bahwa anak kandung pemohon yaitu Almarhumah **Camelia Nahumury** semasa hidup menikah dengan Almarhum **Abilio Antonio da Costa**, pada tanggal 19 Juli 2003, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 504/CS.2003, yang telah meninggal Dunia pada tanggal 30 Juni

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sesuai Akta Kematian Nomor : 5304-KM-26082014-0001, tanggal 26 Agustus 2014.

- Bahwa dalam perkawinan anak kandung Pemohon yaitu Almarhumah **Camelia Nahumury** dengan Almarhum **Abilio da Costa** telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu **Sharon Theresia da Costa**, lahir di Ambon, 15 Juni 2011, sesuai Akta Kelahiran Nomor : 4730/CS.DMT/2011, tanggal 12 Juli 2011.

- Bahwa semasa hidup Almarhumah sebagai Penerima pensiun Janda dari Almarhum suaminya yaitu **Almarhum Abilio da Costa** yang bekerja sebagai anggota POLRI.

- Bahwa pemohon akan mengajukan permohonan atas nama **Sharon Theresia da Costa**, yang masih dibawah umur untuk mengambil dan mengurus hak-hak pensiun Almarhumah **Camelia Nahumury**, pada ASABRI cabang Ambon dan BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Cabang Ambon maupun Instansi terkait lainnya.

- Bahwa oleh karena anak Almarhumah **Camelia Nahumury** yaitu : **Sharon Theresia da Costa**, lahir di Ambon pada tanggal 15 Juni 2011, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4730/CS-DMT/2011, tanggal 12 Juli 2011, belum dewasa dan masih dibawah umur. Maka pemohon memohon untuk di tetapkan sebagai Wali dari anak tersebut.

- Bahwa terkait dengan hak-hak pensiun Almarhumah **Camelia Nahumury** yang sampai saat ini belum dapat realisasi.

- Bahwa untuk mengurus hak-hak pensiun Almarhumah **Camelia Nahumury** perlu penetapan Pengadilan kepada Pemohon sebagai Nenek dari **Sharon Theresia da Costa** untuk mengurus segala sesuatu terkait dengan Hak-Hak pensiun Almarhumah **Camelia Nahumury** pada

*Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASABRI cabang Ambon dan BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Cabang Ambon.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali bagi anak yang bernama **Sharon Theresia da Costa**, yang lahir di Ambon, pada tanggal 15 Juni 2011 sesuai Kutipan akta Kelahiran Nomor : 4730/CS.DMT/2011, pada tanggal 12 Juli 2011 sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan Hukum atas nama anak yang masih di bawah umur untuk mengambil dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak almarhumah Camelia Nahumury pada ASABRI cabang Ambon dan BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Cabang Ambon.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon penetapan ;

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah agar ditetapkan sebagai wali dari seorang anak atas nama Sharon Theresia da Costa dalam rangka pengurusan Asabri dan Pensiun pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8171035904560003 atas nama Lance Nahumury
2. P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4730/CS.DMT/2011 tanggal 12 Juli 2011 atas nama Sharon Theresia da Costa;
3. P-3 tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lance Nahumury
4. P-4 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor : 8171-KM-17052019-0001 atas nama Camelia Nahumury;
5. P-5 tentang Kutipan Akta Kematian Nomor : 5303-KM-26082014-0001 atas nama Abelio Antonia da Costa ;
6. P-6 tentang Keputusan Kapolda NTT Nomor : KEP/522/XII/2014 ;
7. P-7 tentang Surat Keterangan Ahli Waris ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 Fotocopy sesuai dengan aslinya tersebut telah telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi WILHELMINA NAHUMURY :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Amb*



- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Almarhumah Camelia Nahumury yang meninggal dunia di Ambon pada tanggal 10 Mei 2019;

.....Bahwa semasa hidup anak pemohon almarhum Camelia Nahumury menikah dengan almahum Abelio da Costa dan dari perkawinan anak Pemohon mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Sharon Theresia da Costa lahir di Ambon pada tanggal 15 Juni 2011;

.....Bahwa semasa hidupnya almarhumah Camelia Nahumury menerima pensiun janda drai Almarhum Abelio da Costa;

.....Bahwa anak dari almrahum Camelia Nahumury yang merupakan cucu pemohon sampai saat ini hidup bersama dengan Pemohon

- Bahwa adapun keperluan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan menjadi wali dari anak tersebut dan selanjutnya dapat mengurus Asabri serta Pensiun atas nama Almarhumah Camelia Nahumury;

**2. Saksi JACOBA NAHUMURY ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Almarhumah Camelia Nahumury yang meninggal dunia di Ambon pada tanggal 10 Mei 2019;

- Bahwa semasa hidup anak pemohon almarhum Camelia Nahumury menikah dengan almahum Abelio da Costa dan dari perkawinan anak Pemohon mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Sharon Theresia da Costa lahir di Ambon pada tanggal 15 Juni 2011;

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Camelia Nahumury menerima pensiun janda drai Almarhum Abelio da Costa;

- Bahwa anak dari almrahum Camelia Nahumury yang merupakan cucu pemohon sampai saat ini hidup bersama dengan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun keperluan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan menjadi wali dari anak tersebut dan selanjutnya dapat mengurus Asabri serta Pensiun atas nama Almarhumah Camelia Nahumury;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Wolter Monginsidi RT. 002/ RW. 001 Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Almarhumah Camelia Nahumury yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 10 Mei 2019 dan Almarhumah Camelia Nahumury selama hidupnya menikah dengan almarhum Abelio da Costa dan dikaruniai seorang anak yang bernama Sharon Theresia da Costa sesuai bukti P-5;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-5 diperoleh fakta bahwa suami dari anak Pemohon yang bernama pemohon almarhum Abelio da Costa telah meninggal dunia di Atambua pada tanggal 30 Juni 2014 karena sakit ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi juga menerangkan bahwa cucu pemohon sampai saat ini masih dalam pengasuhan Pemohon sebagai oma kandung dari anak kandungnya almarhumah Camelia Nahumury dan almarhum Abelio da Costa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 tercatat almarhumah semasa hidupnya menerima pensiun Janda;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Pemohon dapat dipandang cakap secara hukum dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali dari Sharon Theresia Nahumury ? ;

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Perwalian telah diatur didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 50 menyebutkan :

*Ayat (1) : anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali,*

*Ayat (2) : perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Pemohon adalah ibu Kandung dari Almarhumah Camelia Nahumury dan sebagaimana keterangan saksi-saksi sebelumnya bahwa sudah selayaknya Pemohon sebagai oma mengasuh dan membimbing serta menjaga cucunya dimana kedua orang tuanya telah meninggal dunia, selain itu sepanjang pengamatan hakim dalam persidangan, Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Pemohon dipandang cakap secara hukum dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai wali dari seorang anak yang bernama Sharon Therseia da Costa untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, termasuk dalam rangka mengurus Asabri dan Pensiun atas nama almarhumah Camelia Nahumury, yang tujuannya semata-mata untuk keperluan/kepentingan masa depan dari anak Sharon Theressia da Costa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-Pasal dalam Rbg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN**

*Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali bagi anak yang bernama **Sharon Theresia da Costa**, yang lahir di Ambon, pada tanggal 15 Juni 2011 sesuai Kutipan akta Kelahiran Nomor : 4730/CS.DMT/2011, pada tanggal 12 Juli 2011 sebagai orang yang berhak melakukan perbuatan Hukum atas nama anak yang masih di bawah umur untuk mengambil dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak almarhumah Camelia Nahumury pada ASABRI cabang Ambon dan BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) Cabang Ambon.
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **12 September 2019**, oleh kami **AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARLYN JAQILIN GERRITS** panitera pengganti pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

ttd

**MARLYN JAQILIN GERRITS**

**H a k i m,**

ttd

**AMAYE MARTINA YAMBEYAPDI, S.H**

## **Perincian Biaya :**

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Pencatatan Rp. 5.000,-

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK Rp.100.000,-

Panggilan Rp. 240.000,-

Materai Rp 6.000,-

Redaksi Rp 10.000,-

Leges Rp. 10.000,-

**JUMLAH :** Rp. 406.000,- (Empat ratus enam ribu rupiah)

Catatan Panitera : Salinan Penetapan ini sesuai dengan Aslinya dan diberikan kepada Pemohon atas permintaannya secara lisan pada hari, Senin tanggal 16 September 2019.

PANITERA

LA JAMAL, SH

## Perincian Biaya :

- |        |                           |              |                                     |
|--------|---------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1.     | Meterai                   | :            | Rp. 6.000,-                         |
| 2.     | Redaksi                   | :            | Rp. 10.000,-                        |
| 3.     | leges                     | :            | Rp. 10.000,-                        |
| 4.     | <u>Penyerahan Putusan</u> | :            | <u>Rp. 4.500,-</u>                  |
| Jumlah | :                         | Rp. 30.500,- | (Tiga puluh ribu lima ratus rupiah) |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 141/Pdt.P/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

